

Jakarta, 9 Juli 2021

No : 1/EraHukum/FH-UNTAR/VII/2021
Hal : Penerimaan Artikel Jurnal Hukum Adigama Vol. 4 No.2

Kepada Yth.

Saudara Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Dr. Gunardi, S.H., M.H., Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.,
Agatha Lafentia, Michelle Prawira, Rayhan Fiqi Fansuri
Universitas Tarumanagara

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas minat Saudara yang telah menyerahkan artikel ilmiah kepada redaksi Jurnal Hukum Adigama yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. Berdasarkan hasil *review* yang kami lakukan secara menyeluruh, dengan ini kami menginformasikan bahwa artikel ilmiah dengan judul:

**PENYULUHAN HUKUM BENTUKAN KOPERASI TAMBANG UNTUK
PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI**

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, artikel akan kami terbitkan pada Desember 2021 mendatang.

Hormat kami,



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Ketua Dewan Penyunting Jurnal Hukum Adigama
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 473-Int-KLPPM/UNTAR/III/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Nama : Sugandi Ishak, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetap
 - b. Nama : Tatang Ruchimat, S.H., M.H
Jabatan : Dosen Tetapselanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Suka Bumi**"
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan

laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni Tahun 2021

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.

- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Juni 2021**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama


Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.



Pihak Kedua


Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H


**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 1.800.000,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 7.200.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.600.000,-	Rp 3.600.000,-	Rp 7.200.000,-
	Jumlah	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 30 Maret 2021
Pelaksana PKM



(Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H)

**PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PELATIHAN PERIZINAN TAMBANG RAKYAT DI SUKABUMI

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., 0027028520

Anggota:

Sugandi Ishak, S.H., M.H., 0309065701

Tatang Ruchimat, S.H., M.H., 0311125703

Agatha Lafentia 205190235

Michelle Prawira 205190146

Rayhan Fiqi Fansuri 205190059

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEMESTER GANJIL / TAHUN 2021

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Judul | : Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi |
| 2. Nama Mitra PKM | : Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) |
| 3. Ketua Tim Pengusul | |
| a. Nama dan gelar | : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. |
| b. NIK/NIDN | : 0027028502 |
| c. Jabatan/gol. | : Ketua Program Studi Strata 1 |
| d. Program studi | : Hukum |
| e. Fakultas | : Hukum |
| f. Bidang Keahlian | : Hukum Pertambangan |
| g. Alamat Kantor | : Jalan Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat |
| h. Nomor HP/Telpon | : 087888588475 |
| 4. Anggota Tim PKM (Dosen) | |
| a. Jumlah anggota | : Dosen 2 orang |
| b. Nama Anggota 1/Keahlian | : Sugandi Ishak, S.H., M.H. / Hukum Perdata |
| c. Nama Anggota 2/Keahlian | : Tatang Ruchimat, S.H., M.H. / HAN |
| 5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) | : Mahasiswa 3 orang |
| a. Nama Mahasiswa dan NIM | : Agatha Lafentia 205190235 |
| b. Nama Mahasiswa dan NIM | : Michelle Prawira 205190146 |
| c. Nama Mahasiswa dan NIM | : Rayhan Fiqi Fansuri 205190059 |
| 6. Lokasi Kegiatan Mitra | : |
| a. Wilayah mitra | : Kecamatan Pelabuhanratu |
| b. Kabupaten/kota | : Sukabumi |
| c. Provinsi | : Jawa Barat |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra | : 135 KM |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : Jurnal Nasional |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Januari - Juni |
| 9. Biaya Total | : |
| a. Biaya yang diusulkan | : Rp 20 000.000,00 |

Jakarta, 11 Februari 2021

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim Pengusul



Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
NIDN: 0027028502

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi	6
1.2 Permasalahan Mitra	9
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan... ..	11
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	13
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan... ..	14
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	15
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	15
BAB 4 ANGGARAN DAN JADWAL	
4.1 Anggaran	16
4.2 Jadwal	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	
1. Justifikasi Anggaran	18
2. Persetujuan atau Pernyataan Mitra	20
3. Gambaran IPTEK.....	21
4. Peta lokasi mitra sasaran.....	22
5. Biodata Ketua, Anggota, dan mahasiswa	24

RINGKASAN

Pertambangan adalah kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan rakyat Indonesia sejak dulu. Hasil dari pertambangan itu pun selalu dapat ditemukan dalam aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari jalanan tempat kita berpijak, ponsel genggam yang kita pakai, gedung-gedung bertingkat yang berjejeran, dan lain-lain. Sebagai masyarakat Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire*, sudah sepatutnya kita bersyukur dan kita manfaatkan apa-apa saja yang terkandung di dalam bumi atau sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya, mayoritas wilayah pertambangan di Indonesia dikuasai bukan oleh rakyatnya sendiri, namun oleh perusahaan-perusahaan besar, atau bahkan pengusaha asing yang datang. Meskipun istilah pertambangan rakyat sudah dikenal sejak lama, izin terkait kegiatan tersebut cenderung sangat sulit untuk didapatkan. Alhasil lahirlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau Pertambangan Ilegal yang tidak jarang dipandang sebelah mata oleh publik. Padahal sejatinya, pertambangan rakyat merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu pertambangan rakyat seharusnya menjadi perhatian penting, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi penambang rakyat tersebut, baik untuk rakyat maupun negara.

Kata Kunci: [Penambang Rakyat, Izin Pertambangan Rakyat]

SUMMARY

Mining is an activity that is highly associated with the life of Indonesians since ages ago. The results of mining are almost everywhere and part of our daily activities, from the streets that we ride on, to the phones that we have in our pocket. As a citizen of Indonesia, we need to be grateful that we have this precious natural resource within our hands and better utilize it for the greater good of Indonesian people. Unfortunately, the majority of mining areas in Indonesia are controlled not by Indonesians, but by large companies, or even foreign entrepreneurs who exploit this resource. Although mining has been well known for a long time and conducted since long ago, permits of this activity are still tend to be very difficult to obtain. As a result, mining without permit (PETI) or illegal mining happens frequently in this country. This condition puts disadvantages to the people mining, which should be one of the growth drivers for Indonesia. Hence, all of us need to put concern to this subject since there are a lot of positive impacts given by the people mining to both the society and the nation.

Keyword: *People's Mining, People's Mining License*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang paling besar mendatangkan devisa Negara. Pelaku pertambangan dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat.¹ Di Indonesia sendiri, jumlah penambang rakyat ialah sekitar 3,6 juta orang. Sebanyak 1,2 juta dari angka tersebut merupakan penambang emas rakyat yang tersebar di lebih dari 1000 lokasi. Sisanya adalah penambang pasir, batu, tanah liat, batubara, galena, nikel, balerang, bentonite, dolomit, batu kapur, marmer, garam, kaolin, sampah elektronik, dan lainnya.

Namun, eksistensi pertambangan rakyat di Indonesia saat ini belum diatur secara jelas. Hal tersebut diakui oleh Ketua Tim Ahli Perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bisman Bakhtiar. Dalam sebuah diskusi, Beliau sempat mengatakan bahwa eksistensi pertambangan rakyat terabaikan, saat menyusun perubahan UU Minerba pun sama sekali tidak terpikirkan terkait hal tersebut. Setiap kali berbicara mengenai tambang rakyat, pihak Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) merasa bahwa yang dianggap penambang rakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sementara semua penambang rakyat yang belum memiliki IPR dikategorikan *illegal* mining.

Di tengah-tengah perdebatan mengenai kepastian terkait keberadaan penambang rakyat di mata hukum, hadir lah sebuah wadah yang memperjuangkan pengakuan terhadap profesi penambang rakyat tersebut, yaitu Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI). APRI berdiri pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kaliurang, Yogyakarta. APRI telah dikukuhkan dalam akta pendirian, Akta Notaris Nomor 34 pada 19 September 2019 dan SK MENKUMHAM No. AHU-0001587.AH.01.07 Tahun 2015. Saat ini sekretariat

¹ Meggi Okka dkk, "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia", Privat Law Edisi 07 Januari - Juni 2015, hal. 97.

APRI berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta Pusat. Sebagai wadah terbesar yang merangkul para penambang rakyat, APRI memiliki visi dan misi untuk menjadikan pertambangan rakyat di Indonesia menjadi pertambangan yang legal, aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat lokal.

APRI juga terus berusaha untuk membuktikan bahwa tambang rakyat adalah pilar penting ekonomi rakyat Indonesia. APRI memperjuangkan agar sektor pertambangan rakyat menjadi pondasi atau kekuatan ekonomi nasional.² Dengan adanya pertambangan rakyat, lapangan pekerjaan meningkat hingga lebih dari 3 juta peluang bagi rakyat sekitar itu sendiri. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Umum APRI, sebuah komunitas tambang rakyat yang beranggotakan 500 hingga 3000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Dapat dibayangkan apabila keberadaan sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebar secara merata di setiap wilayah pertambangan, maka lapangan pekerjaan pun dapat meningkat secara rata untuk setiap daerahnya.

Selain dari itu, hasil kegiatan pertambangan akan menghasilkan sebuah royalti untuk negara, maka otomatis terjadilah peningkatan penerimaan negara. Hal tersebut dapat ditemukan salah satunya di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3954 K/80/MEM/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara (Pertambangan Umum) Untuk Tahun 2014. Gatot juga menyampaikan, dari satu IPR, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 per tahun.

Kemudian tidak lupa di akhir kegiatan penambangan, rakyat selalu taat melakukan pengelolaan paska tambang sehingga lingkungan di sekitar masyarakat pun tetap aman dan terjaga. Memang tidak dapat dipungkiri, terlepas dari banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh industri pertambangan, proses dalam penambangan mau tidak mau akan mempengaruhi keadaan geografis lingkungan. Namun, APRI dapat memastikan bahwa para penambang rakyat bersedia dan selalu menaati aturan terkait reklamasi tersebut. Harapannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan.

² Ade L Prayogo, "Tanggung Jawab Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang", Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5 Issue 3, 31 Desember 2018, hal. 2.

Sesungguhnya keberadaan penambang rakyat di Indonesia mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan terpenuhinya Pasal 3 huruf e UU Minerba yang berbunyi demikian, “*meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan...*” Kegiatan pertambangan rakyat sungguh dapat mendatangkan banyak manfaat. Namun, jika kegiatan tersebut tidak dikelola dengan bijak atau dilakukan secara ilegal, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik bagi rakyat maupun negara.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, bagaimana klasifikasi kegiatan pertambangan rakyat yang dikelola dengan bijak. Jawabannya tentu adalah kegiatan pertambangan yang resmi dan legal. Legal yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan pertambangan yang memiliki IPR. IPR diberikan oleh Bupati atau Walikota setempat kepada penduduk, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau Walikota. Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010), untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial.

Sebagian besar penambang rakyat sering kali rancu dalam hal IPR dan WPR. Nyatanya, kriteria suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai WPR salah satunya adalah wilayah tersebut merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki IPR dianggap sebagai *illegal mining*, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, untuk mengajukan sebuah IPR, pemohon harus terlebih dulu mengetahui WPR yang diajukan. Alhasil, rakyat pun ragu, langkah apa yang harus diambil agar kegiatan pertambangannya resmi di mata hukum.

Akibatnya, banyak kegiatan pertambangan rakyat dianggap sebagai *illegal mining*. Hal ini tentu merugikan baik untuk rakyat maupun negara. Dimana banyak oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan pungutan liar agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000.000,00 per tahunnya. Sementara di sisi lain, dalam situs berita tambangrakyat.com, tercatat bahwa rata-rata pendapatan dari hasil tambang yang memiliki IPR adalah sejumlah Rp 200.000.000.000.000,00 dan *income* untuk negara sebesar Rp 25.000.000.000.000,00.

Berdasarkan analisis situasi di atas, perlu dilakukan pelatihan kepada masyarakat tentang Perizinan Pertambangan Rakyat secara rinci beserta manfaat dan pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan daerah, salah satunya dengan cara melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Dalam hal ini keberadaan bantuan hukum sangatlah diperlukan. Dengan adanya tenaga profesional dan para ahli hukum, maka masyarakat khususnya para penambang, akan mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai perizinan pertambangan rakyat. Hal terpenting adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang memperjuangkan kemakmuran sesama rakyatnya. Kegiatan pelatihan ini dapat berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi, atau nasihat-nasihat hukum.

1.2. Permasalahan Mitra

Regulasi mengenai prosedur penambangan di Indonesia kini masih menjadi sesuatu yang rancu dan diperdebatkan efisiensinya bagi rakyat kecil. Salah satunya dengan tidak adanya definisi tentang pertambangan rakyat di dalam UU Minerba.

Seperti yang diuraikan sebelumnya pada analisis situasi, para penambang rakyat yang belum tuntas mengurus IPR terkait wilayah kegiatan pertambangannya, dimasukkan ke dalam golongan *illegal mining* atau biasanya juga disebut Penambang Tanpa Izin (PETI). Hampir sebagian besar PETI tersebut disebabkan oleh sulitnya perolehan IPR. Faktanya, lebih dari 90% penambang rakyat yang ada di Indonesia belum memiliki IPR. Menurut Gatot, pemerintah setempat seolah-olah menutup mata terhadap rakyat dalam hal perolehan izin untuk kegiatan pertambangan ini. Skala prioritas hanya diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki modal besar. Padahal menurut Pasal 4 UU Minerba, "*Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.*"

Ada kalanya PETI juga dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan penambang rakyat. Keberadaan PETI dikatakan cukup berbahaya bagi iklim dunia tambang Indonesia. Berdasarkan catatan dari APRI, penambang Indonesia yang saat ini terindikasi terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal mencapai kisaran 3,6 juta orang. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 1,2 juta merupakan penambang emas yang dapat memproduksi sekitar 120 ton emas per tahun. Selama PETI terus beraktivitas dalam dunia

pertambangan di Indonesia, maka pihak yang diuntungkan adalah negara-negara lain seperti Singapura, India, China, Korea, Jepang, dan sebagainya. Di sisi lain Indonesia jelas sangat dirugikan.

Maka dari itu, penambang rakyat perlu diberikan edukasi mengenai perizinan tambang rakyat. Hal-hal yang sebenarnya diatur dalam beberapa pasal UU mengenai pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pengelola pertambangan didaerahnya, lahan pemegang IPR, bantuan modal untuk pertambangan rakyat, dan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya dapat ditemukan dalam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Peraturan tersebut kesemuanya adalah pedoman dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) berupa Peraturan Menteri (PERMEN), Keputusan Menteri (KEPMEN), Keputusan Bupati atau Walikota dan lainnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, regulasi terkait perizinan tambang rakyat cenderung rumit, khususnya bagi kaum awam. Penambang rakyat sering kali dibuat ragu dan kebingungan dengan banyaknya sumber aturan terkait pertambangan rakyat tersebut. Sering kali rakyat yang belum paham malah terjerumus dalam ketidakpahamannya. APRI selaku wadah para penambang rakyat, berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan pembinaan dibandingkan melaksanakan sebuah penindakan atau penegakan hukum, karena rakyat tentunya tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang hampir semuanya memiliki konsultan hukum yang mahir dalam bidang tersebut.

Maka dari seluruh analisis situasi serta permasalahan yang dihadapi oleh mitra, kegiatan Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi ini bertujuan untuk mengupas tuntas seluruh seluk beluk mengenai regulasi dan prosedur perizinan tambang rakyat sesuai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat dengan harapan dapat melahirkan penambang-penambang rakyat yang melakukan kegiatan pertambangannya sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat ekonomi serta nilai sosial yang lebih baik bagi lingkungan sekitar.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1. Solusi Permasalahan

PETI merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada di sekitar wilayah pertambangan. PETI kini menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Sebagian besar dari PETI adalah sekelompok masyarakat yang permohonan izinnnya masih tersendat, entah itu administratif atau teknisnya.³

Meskipun pemerintah telah mengakomodais hal tersebut melalui skema perizinan pertambangan rakyat atau yang biasa disebut IPR, kerancuan terkait IPR dengan WPR masih menjadi masalah utama masyarakat dalam mengajukan izin terkait kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penegakan hukum atas PETI menjadi suatu dilema bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sebab adapun yang menjadi faktor atau penyebab PETI, antara lain (a) faktor masalah regulasi; (b) faktor kapasitas birokrasi perizinan; (c) faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif; (d) faktor kendala penegakan hukum; (e) faktor sosial ekonomi. Dampak yang diakibatkan oleh PETI itu sendiri cukup krusial, menyangkut kerusakan lingkungan hidup, penerimaan negara, konflik sosial, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3). Terkait penegakan hukum ini, para ahli hukum maupun aparat penegak hukum itu sendiri biasanya terpaut pada dua solusi, yaitu (a) PETI dan keijakan *The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle*; dan (b) kebijakan pidanaan sebagai *Ulmimum Remedium*.

Lalu di sudut pandang pemerintah, saran yang dapat diberikan sebagai upaya penyelesaian PETI ini, antara lain adalah: (a) Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan berbasis *cost and benefit analysis* untuk memastikan *The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle* tercapai; (b) terhadap kegiatan penambangan yang telah terjadi yang diduga sebagai perbuatan pidana maka aparat penegak hukum dan aparat terkait haurs mengedepankan kebijakan nonpenal melalui *techno-prevention*, misalnya melalui pembinaan dan pengawasan penambang skala kecil agar PETI menajdi pertambangan yang sah.⁴

³ Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, Nomor 3, Desember 2016, Hal. 399.

⁴ *Ibid.*

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari hasil-hasil pertambangan. Pelaksanaan pertambangan akan terus menjadi industri yang berkembang, begitu juga seharusnya regulasi yang mengatur tentang izin pertambangan. Pelaksanaan pertambangan tersebut pada aturannya juga harus mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar, bukan hanya bagi pengusaha-pengusaha atau pihak asing yang memiliki modal besar. Lantas, siapa lagi kalau bukan rakyat sendiri yang harus memperjuangkan hak atas wilayahnya? Rakyat adalah pemegang andil nomor satu dalam rangka pembangunan daerah. Bila rakyat memahami seluruh regulasi yang berlaku, niscaya kedepannya semakin banyak penambang lain yang hadir dan berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat lainnya.

Solusi dari seluruh permasalahan dan konflik yang terurai di atas salah satunya adalah dengan edukasi. Edukasi berupa pelatihan perizinan tambang rakyat yang menjelaskan secara rinci mengenai seluruh regulasi prosedur dalam mengurus perizinan terkait IPR maupun WPR. Dalam hal ini, APRI siap membina masyarakat dengan mengadakan suatu kegiatan pelatihan perizinan tambang rakyat.

Rakyat membutuhkan tempat bagi kegiatan pertambangannya agar diakui secara hukum formal. Namun sebagai permulaan, mereka tentu terlebih dahulu membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar. Dengan adanya pemahaman mengenai perizinan tambang rakyat tersebut, maka rakyat tidak lagi dapat dibodohi dengan pungutan liar yang menguntungkan beberapa oknum saja. Rakyat juga dapat ikut memperjuangkan hak-hak kerakyatannya di tanahnya sendiri dengan mengajukan permohonan izin atas wilayah yang memang merupakan haknya.

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat di Kecamatan Pelabuhanratu, Sukabumi, sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah pertambangan emas, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas regulasi prosedur perizinan tambang rakyat, serta dampak positif yang dihasilkan dari adanya penambang rakyat yang tercatat resmi oleh pemerintah. Pelatihan yang dimaksud adalah sebuah proses dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, normal, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat memahami apa dan bagaimana keterkaitannya dengan pelatihan yang dimaksud.

2.2. Luaran Kegiatan

Beranjak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka target dan luaran yang hendak dicapai melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1) Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pertambangan rakyat, maka target luaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi ini adalah pemahaman mengenai regulasi perizinan pertambangan rakyat, sehingga lahirlah penambang rakyat yang memiliki legalitas sesuai aturan yang ada.

2) Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan dengan adanya Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi adalah mengembangkan pemahaman tentang regulasi perizinan pertambangan rakyat sesuai UU Minerba yang berlaku. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk draft pada jurnal dengan International Standard Serial Number.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan / Langkah-Langkah Solusi Bidang

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat di Sukabumi merupakan upaya untuk mengedukasi para penambang rakyat maupun masyarakat sekitar mengenai regulasi kegiatan pertambangan dari awal hingga proses pasca tambang. Pelatihan ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Pelatihan ini harus mampu menguraikan berbagai aspek penting mengenai perizinan pertambangan rakyat di Indonesia dan berbagai ketentuan teknis lainnya. Metode pelatihan berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta pelatihan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

3.1.1 Tahap Persiapan

- Tahapan Penggalian Informasi Permasalahan
- Tahapan Penyusunan Proposal
- Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
- Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

3.1.2 Pelatihan Perizinan Tambang Rakyat

Pelatihan ini melalui metode praktek langsung di lapangan. Mitra yang telah diberikan teori yang ada pada modul kemudian langsung melakukan praktek pelatihan perizinan tambang rakyat. Kegiatan ini akan dibimbing oleh instruktur yang telah terlatih melaksanakan perizinan tambang. Pelatihan ini diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan kontinyu guna memastikan bahwa masyarakat mitra benar-benar paham dan menguasai seluruh seluk beluk perizinan kegiatan pertambangan rakyat.

3.1.3 Tahap Evaluasi

Tahap Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan bimbingan kepada mitra agar tetap harus menerapkan pelatihan perizinan tambang rakyat secara konsisten dan memaksimalkan pertambangan rakyat yang sudah ada untuk meningkatkan sumber daya alam bagi masa yang akan datang.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sukabumi, partisipasi APRI selaku mitra dalam berbagai bentuk yakni:

- A. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sukabumi, khususnya di Kecamatan Pelabuhanratu.
- B. Mengadakan koordinasi dengan pihak penambang rakyat yang ada di daerah Sukabumi terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Nama	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Sugandi Ishak, S.H., M.H.	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
NIDN	0027028502	0309065701	0311125703
Fakultas	Hukum	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Pertambangan	Hukum Perdata	Hukum Administrasi Negara
Tugas	Penyusunan Proposal Penyusunan Laporan Kemajuan	Penyusunan Laporan Akhir	Penyusunan Luaran
Alokasi Waktu	50 jam	50 jam	50 jam

BAB 4
ANGGARAN DAN JADWAL

4.1 Anggaran

No.	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1.	Honorarium (Ketua dan Anggota)	9,000,000,00
2.	Bahan Habis Pakai	200,000,00
3.	Survei dan Koordinasi (Sebelum Pelatihan)	1,750,000,00
4.	Pelaksanaan Pelatihan	5,500,000,00
5.	Kontribusi Selama Pelatihan	2,550,000,00
6.	Lain-Lain	1,000,000,00
	Jumlah	20,000,000,00
Dua Puluh Juta Rupiah		

4.2 Jadwal Kegiatan

NO	Nama Kegiatan	Bulan					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Proposal dan Revisi						
2	Survey Lapangan						
3	Persiapan Pelaksanaan						
4	Pelaksanaan						
5	Evaluasi Pelaksanan						
6	Pembuatan Laporan						

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz, Iwan J, Lydia M, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010)

Martikel/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

Aspinall, Clive, "Small-Scale Mining in Indonesia", No. 79 (2001)

Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Internet

<http://berita.tambangrakyat.com/wilayah-pertambangan-rakyat-wpr-tahun-2017/> 2 Februari 2020

<http://berita.tambangrakyat.com/adakah-kepastian-hukum-untuk-pertambangan-rakyat/> 25 Juli 2019

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/peti-bagi-pertambangan-rakyat/>, 17 Juni 2014

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Biaya Pengabdian

No.	Item Kebutuhan	Kuantiti	Harga	Nilai
1.	Honorarium			
	Ketua Pengusul	1 Orang	2,000,000	2,000,000
	Dosen Pembina	2 Orang	2,000,000	4,000,000
	Anggota	3 Orang	1,000,000	3,000,000
	SUB TOTAL (Rp)			9,000,000
2.	Bahan Habis Pakai			
	Kertas HVS Ukuran A4	2 Rim	50,000	100,000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	-	100,000	100,000
	SUB TOTAL (Rp)			200,000
3.	Survei dan Koordinasi (Sebelum Penyuluhan)			
	Transportasi	6 Orang	200,000	1,200,000
	Cetak Spanduk	1 Buah	2,000,000	250,000
	Cetak X-Banner	1 Buah	1,000,000	3,000,000
	Sertifikat	10 Buah	10,000	100,000
	SUB TOTAL (Rp)			1,750,000
4.	Pelaksanaan Pelatihan			
	Transportasi	6 Orang	200,000	1,200,000
	Hotel	5 Kamar	500,000	250,000
	Test Serologi Covid-19	6 Orang	250,000	3,000,000
	Konsumsi	6 Orang	50,000	300,000
	SUB TOTAL (Rp)			1,750,000
5.	Kontribusi Selama Pelatihan			
	Fotokopi Materi	100 Buah	500	50,000
	Plakat	5 Buah	200,000	1,000,000
	Konsumsi Peserta Pelatihan	50 Orang	30,000	1,500,000

	SUB TOTAL (Rp)			2,550,000
6.	Lain – Lain			
	Praproposal	4 Buah	25,000	100,000
	Proposal	4 Buah	50,000	200,000
	Laporan Kemajuan	4 Buah	50,000	200,000
	Laporan Akhir	10 Buah	50,000	500,000
	SUB TOTAL (Rp)			1,000,000
	TOTAL (Rp)			20,000,000
<i>Dua Puluh Juta Rupiah</i>				

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gatot Sugiharto
Pimpinan Mitra : Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI)
Bidang Kegiatan : Pertambangan Rakyat
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Jakarta Selatan

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM:

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
Program Studi/Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Notes:

• Koneksi selanjutnya ke Pak Wat men / Watcetun PPP APRI

Jakarta, 5 Februari 2021

Yang Menyatakan




Gatot Sugiharto
Ketua Umum APRI

Lampiran 3. Gambaran IPTEK yang akan ditransfer kepada Mitra




Lampiran 4. Peta Lokasi Mitra Sasaran

4.1 Peta Lokasi Mitra



4.2 Peta Jarak Mitra dengan Universitas Tarumanagara



4.3 Penandatanganan Surat Kesediaan Kerjasama Mitra – APRI



Lampiran 5. Biodata Ketua dan Anggota Pengusul

1. Biodata Ketua Penelitian

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Hukum
4	NIDN	0027028502
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Seri Bandung 27 Februari 1985
6	Alamat E-mail	ahmadr@fh.untar.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087888588475

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana (S1)	Magister (S2)	Doktor (S3)
Nama Institusi	Universitas Diponegoro	Universitas Indonesia	Universitas Indonesia
Jurusan	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	2007	2010	2013

C. Rekam Jejak

C.1. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal	-	2019
2	Reformasi Kebijakan Pengawasan Terhadap	-	2018

	Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Indonesia		
3	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia	-	2018
4	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Laut Rumpon di Lampung	-	2017
5	Membangun Politik Hukum Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengelolaan Emas Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Kecil di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku	-	2016

C.2. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Pelatihan Legal Drafting di Kec. Cijeruk Kab. Bogor	PT yang Bersangkutan	2018
2	Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa di Kec. Gunung Putri Bogor	Hibah	2017
3	Pelatihan Program Anti-Narkoba di MTS Syarikul Anwar Pandeglang Banten	PT yang Bersangkutan	2016

C.3. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Grand Finalis Dosen Berprestasi Tingkat Nasional	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2018
2	Dosen Berprestasi Tingkat	Kementerian Riset Teknologi dan	2018

	Regional Wilayah III	Pendidikan Tinggi	
3	Penghargaan Publikasi Ilmiah Senja Menjelang Tingkat Nasional	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2017
4	Penghargaan Kategori Buku dan Book Chapter Tingkat Regional	Universitas Tarumanagara	2017
5	Penghargaan Kategori Artikel Koran/Majalah Tingkat Regional	Universitas Tarumanagara	2017

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Ketua Penelitian



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

NIDN. 0027028502

2. Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Sugandi Ishak, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Hukum
4	NIDN	0309065701
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta 9 Juni 1957
6	Alamat E-mail	sugandi.ishak@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	021-5671748 / 0858-14981935

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana (S1)	Magister (S2)	Doktor (S3)
Nama Institusi	Universitas Tarumanagara	Universitas Indonesia	
Jurusan	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1983	1998	

C. Rekam Jejak

C.1. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Perempuan Dalam Upaya Mendorong Keterwakilan Perempuan 30% Di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	-	2018

C.2. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Tinjauan Hukum Mengenai Demosi dan Mutasi Pekerja di Perusahaan Finance (Studi Kasus Putusan No, 184/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.Januari 2020)	PT yang Bersangkutan	2020
2	Tinjauan Hukum Mengenai Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Uang Pensiun Dosen dan Karyawan Tetap Dari Perguruan Tinggi Swasta Universitas Tarumanagara	PT yang Bersangkutan	2019
3	Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor Pada Saat Permohonan Pailit Diajukan (Studi Kasus Kepailitan PT Hendratna Plywood)	PT yang Bersangkutan	2018
4	Penegakan Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	PT yang Bersangkutan	2017
5	Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	PT yang Bersangkutan	2016
6	Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bidang Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum di RW 06 Kelurahan Penjaringan, Kota Madya	PT yang Bersangkutan	2015

	Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta		
7	Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, P4GN (Pencegahan, Pembrantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), Hukum Acara, dan Hukum Pertanahan di RW 04 Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Kota Madya Jakarta Barat	Mandiri/Sendiri	2014

C.3. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Dosen Pendamping



Sugandi Ishak, S.H., M.H.

NIDN. -

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Tatang Ruchimat, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Hukum
4	NIDN	0311125703
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung 11 Desember 1957
6	Alamat E-mail	tatangruchimat1@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081225544994

B. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana (S1)	Magister (S2)	Doktor (S3)
Nama Institusi	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara	
Jurusan	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1983	2006	

C. Rekam Jejak

C.1. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Perempuan Dalam Upaya Mendorong Keterwakilan Perempuan 30% Di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	-	2018
2	Keberlakuan Klausul Arbitrase Dalam Putusan No. 340/PDT.G/2008/PN.JKT.TI M Jo. Putusan No. 588/PDT/2012 dan Akibat Hukumnya Terhadap	-	2017

	Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perkara Antara PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills		
3	Penerapan Teori Pilihan Yuridiksi (<i>Choice of Jurisdiction</i>) dan Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional di Indonesia (Studi Kasus Antara PT Symrise Melawan PT Megasurya Mas)	-	2017

C.2. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Sosialisasi Perda Provinsi DKI Jakarta Tentang Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Dari Pengkalan Pendaratan Kelas Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke	PT yang Bersangkutan	2018
2	Penyuluhan Hukum Bidang Zakat, Wakaf, Acara Perdata dan Hukum Tata Negara Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang	Mandiri/Sendiri	2012

C.3. Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Dosen Pendamping

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tatang Ruchimat', with a long horizontal flourish extending to the right.

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

NIDN. -

1. Biodata Anggota Penelitian

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Agatha Lafentia
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Hukum
4	NIM	205190235
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta,06 Februari 2001
6	Alamat E-mail	agathalafentia621@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	087772874493

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
SD	SD Advent VII		
SMP	SMP Advent VII		
SMA	SMAN 36 Jakarta	IPA	
S1	Universitas Tarumangara	Hukum	2019 - Sekarang

C. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Adigama	Sekretaris	2020/2021
	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tarumanagara Internal Law Cup ()	Delegasi	

D. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	---------------------------	-------

--	--	--	--

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Anggota Tim



Agatha Lafentia

NIM. 205190253

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Michelle Prawira
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Hukum
4	NIM	205190146
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta 9 Desember 2000
6	Alamat E-mail	michelle.201590146@stu.untar.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081807481127

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
SD	SDK Ketapang I	-	2007-2013
SMP	SMP Bunda Mulia	-	2013-2016
SMA	SMA Negeri 19 Jakarta	IPS	2016-2019
S1	Universitas Tarumangara	Hukum	2019 - Sekarang

C. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumangara (KPS FH UNTAR)	Vice Director	Periode 2020/2021
2	National Moot Court Competition (NMCC) Asian Law Student Association (ALSA) Piala Mahkamah Agung Ke-23	Delegasi	2020 - Universitas Diponegoro, Semarang
3	Constitutional Drafting	Juara I	2019

	Tarumanagara Internal Law Cup (TILC)		
--	--------------------------------------	--	--

D. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Anggota Tim



Michelle Prawira
NIM. 205190146

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Rayhan Fiqi Fansuri
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Hukum
4	NIM	205190059
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 03 Januari 1999
6	Alamat E-mail	refifanderwik@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081806902447

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
SD	Al Azhar 5 Jakarta	-	2005-2011
SMP	Al Azhar 4 Jakarta	-	2011-2014
SMA	SMA Negeri 35 Jakarta	IPA	2014-2017
S1	Universitas Tarumangara	Hukum	2019 - Sekarang

C. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Battle of Speech	Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	2019 - Sekarang
2	Tarumanagara Internal Law Cup		2019

D. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isi dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM.

Jakarta, 10 Februari 2021

Anggota Tim



Rayhan Fiqi Fansuri

NIM. 205190059